BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 135 /LA-01/Set/HK.01.01/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 005/LA-01/KP.04.0/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOORDINATOR KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian - negara/lembaga/pemerintah daerah perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5334);

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 223/LA/HK.01.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;

3. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 166/LA-01/Set/HK.01.01/X/2018 Tanggal tanggal Oktober 2018 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:
Nama : ALEXANDER SAPUTRA, SH,M.M
NIP : 19781116 201001 1 03

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud pada

Scanned by CamScanner

Diktum KEDUA memiliki wewenang menyusun program kerja dan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat serta melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara;

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

KELIMA :

a) Menampung penerimaan dana hibah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
b) Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
c) Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen;
d) Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
e) Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan; dan
f) Menyusun laporan pertanggungjawaban bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 yang dikonversi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 21 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
Penata (III/c)
NIP. 19811013 201001 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa;
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Scanned by CamScanner